



**P U T U S A N**

**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. SUDIN MANIK**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Mekar Sari RT. 16 RW. 08 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sintajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, NIK: 1409063107620001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

1. **SUWARTO**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pepaya Dusun Pandan Sari RT. 012 RW. 006 Desa Muara Langsat Kecamatan Sintajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NASRI KASTO**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Sumber Sari RT. 003 RW. 001 Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MUKHLISIN**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sumber Agung RT. 005 RW. 002 Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada AAM HERBI, S.H.,M.H, AGUS MARGODONO, S.H, dan NASRIZAL, S.H.,M.H, masing-masing adalah advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AAM HERBI-AGUS MARGODONO-NASRIZAL yang berlatam di Jalan Proklamasi No. 54 (depan Masjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 012/SK-K/AMR/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang telah

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 97/SK/2022/PN Tlk pada tanggal 01 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 19 Juli 2022 dibawah Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan di dalam perkara ini yaitu :

1. Lahan / Tanah seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar, lokasi Desa Muara Langsung Kecamatan Sintajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Lahan / Tanah seluas lebih kurang 16 (enam belas) hektar, lokasi Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

### B. ALASAN HUKUM GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah atas OBJEK GUGATAN I Tergugat I, dan atas OBJEK GUGATAN II Tergugat II dan Tergugat III telah bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan dan atau menggelapkan hak-hak Penggugat;

Bahwa Lahan Tanah sebagaimana dimaksud dalam OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II tersebut adalah milik Penggugat dan semenjak dikelola pola KKPA dengan bapak angkat "PT. CITRA RIAU SARANA" mitra Koperasi 'LANGGENG' tidak pernah Penggugat menikmati hasil panen kebun kelapa sawit sampai timbulnya perkara Gugatan ini.

### C. KRONOLOGIS TIMBULNYA PERISTIWA HUKUM

Bahwa semulanya Penggugat ada memiliki 2 (dua) hamparan lahan tanah perkebunan 2 (dua) lokasi Desa dan Kecamatan yang berbeda, yaitu ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya seluas lebih kurang 62 (enam puluh dua) hektar dan Kecamatan Logas Tanah Darat, Desa Hulu Teso seluas lebih kurang 16 (enam belas) hektar. Yang mana, Penggugat menjual lahan tanah milik Penggugat lokasi Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya seluas 22 (dua puluh dua) hektar. Lahan tanah yang Penggugat permasalahan sisa jual lahan tanah Penggugat dan menjadi OBJEK GUGATAN dalam Gugatan ini adalah :

- I. Lahan tanah seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar berlokasi Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi lahan tanah, masing-masing dinyatakan dan dibuat oleh penjual lahan tanah;
- II. Lahan tanah lokasi Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Surat Keterangan Tanah (SKT), masing-masing sebagai berikut :
  1. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : /DS.HT/54/IV/1996, tanggal 15 April 1996, seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
  2. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 234/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 712/SKT/95, tanggal 18 Desember 1995, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  3. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 220/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 110/SKT/90, tanggal 22 Februari 1996, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  4. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 238/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 729/SKT/95, tanggal 18 Desember 1995, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  5. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 255/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 727/SKT/95, tanggal 18 Desember 1995, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  6. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 219/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 167/SKT/96, tanggal 22 Februari 1996, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  7. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 218/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 109/SKT/96, tanggal 22 Februari 1996, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;
  8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 221/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 108/SKT/90, tanggal 22 Februari 1996, seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/IV/1995, tanggal 24 April 1995 dan Register Nomor : 168/SKT/96, tanggal 22 Februari 1999, seluas 20.000 M<sup>2</sup>.

Bahwa lahan tanah tersebut dimaksud Penggugat dapatkan dengan cara Penggugat beli dan setelah adanya jual-beli lahan tanah tersebut Penggugat lakukan pemetaan gambar secara manual, melakukan land clearing (pembersihan lahan) memberdayakan jasa tenaga manusia dan mengupah hasil jerih payah keringatnya. Sesuai kemampuan keuangan Penggugat lakukan penanaman kelapa sawit pada lahan tanah lokasi Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya, mendirikan rumah kebun, pekerja kebun dan penjaga kebun. Begitu juga halnya lahan tanah yang berada di lokasi Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat juga Penggugat bangun/dirikan pondok kebun. Akan tetapi faktor hama (binatang pemakan tanaman kelapa sawit) membuat tanaman kelapa sawit yang ditanam boleh dikatakan tidak tersisa, meskipun demikian Penggugat lakukan penyisipan tanaman kelapa sawit yang dirusak hama. Karena sering terjadi berulang kali demikian rupanya dan keuangan Penggugat tidak memungkinkan untuk meneruskannya, maka Penggugat urungkan untuk tidak meneruskannya;

Bahwa seiring adanya program pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA bapak angkat PT. CITRA RIAU SARANA bekerjasama dengan Koperasi "LANGGENG" dan melibatkan Pemerintahan Desa. Maka lahan-lahan tanah tersebut dimaksud, semula direncanakan untuk pola KKPA membangun pembangunan kelapa sawit Penggugat menyetujui lahan-lahan tanah tersebut digarap dikelola ditanami tanaman kelapa sawit dan bersedia masuk menjadi anggota Koperasi "LANGGENG";

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit Penggugat menyerahkan surat-surat tanah Penggugat kepada "WADIYO" selaku Ketua Panitia Penanaman KKPA yang ditunjuk dan ditugaskan untuk itu. Adapun Panitia Penanaman KKPA Desa Muara Langsung Jabatan Ketua dipercayakan kepada Sekretaris Desa Muara Langsung, yakni; "WADIYO" dan "SUWARTO" sebagai Sekretaris merangkap security PT. Citra Riau Sarana, bukan Penggugat jual kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa ajal seseorang tidak dapat ditentukan, beberapa hari setelah meninggal "WADIYO" Ketua Panitia Penanaman KKPA Desa Muara Langsung tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Sekretaris Penanaman KKPA Tergugat I mengambil semua dokumen-dokumen Penggugat dari rumah Ketua melalui ahli waris almarhum "WADIYO" (Ketua Panitia Penanaman KKPA).

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar mengetahui dokumen-dokumen Penggugat beralih tangan kepada Tergugat I, maka Penggugat mendatangi Tergugat I dan mempertanyakan kelanjutan program pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA dan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk itu. Begitu juga halnya lahan tanah yang berada di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Penggugat mempertanyakan hak-hak Penggugat dengan membawa Bukti-Bukti Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat II dan Tergugat III ketika menjabat Kepala Desa Hulu Teso. Yang mana, semasa penanaman Tergugat II dan Tergugat III semasa pembagian lahan kebun, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui hak-hak Penggugat;

Bahwa permasalahan pola KKPA Desa Muara Langsung dibahas dalam Rapat dengan Pemerintahan Kecamatan Benai, akan tetapi Tergugat I menutupinya dengan kebohongan yang seakan-akan tidak ada permasalahan pola KKPA di Desa Muara Langsung;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat I telah melakukan sewenang-wenang terhadap lahan tanah milik Penggugat dengan mendalilkan lahan tanah milik Penggugat melebihi 2 (dua) hektar, padahal nama-nama usulan dari Penggugat sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan sewenang-wenang terhadap lahan tanah milik Penggugat dan tidak mengakui Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dokumen sah dikeluarkan pemerintah Kecamatan;

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sewenang-wenang dan menggelapkan hasil panen kebun kelapa sawit di atas lahan tanah Penggugat, maka Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar lahan tanah beserta hasil-hasilnya yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa kerugian yang dibuat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dimana semenjak awal panen sampai timbulnya perkara Gugatan ini hasil panen kebun kelapa sawit yang ditanam di atas lahan tanah Penggugat tidak pernah Penggugat nikmati. Perbuatan melawan hukum penggelapan akan penggugat ajukan secara terpisah melalui menempuh jalur hukum Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil pihak-pihak

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik*





yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sewenang-wenang;
- Mengatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III perbuatan melawan hukum Penggelapan hak-hak Penggugat;
- Menyatakan tidak sah barang siapa menikmati hasil panen kebun kelapa sawit yang ditanam di atas lahan tanah Penggugat selain Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, sementara pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menjadi kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, begitupun pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya sebagaimana yang telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (obscur libel), yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggabungkan 2 objek gugatan yang berbeda yang tidak memiliki hubungan hukum/koneksitas dan tidak memiliki hubungan yang erat (Innerlijke samenhang) serta menggabungkan tiga orang sebagai tergugat yang berbeda pula yang sama sekali tidak ada hubungan hukum/koneksitas dan tidak memiliki kaitan sama sekali.

Berdasarkan HiR Kumulatif subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang pasal 127 HiR adalah penggugat atau beberapa tergugat, dalam hal

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik*



demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat (Innerlijke samenhangen) satu sama lain (koneksitas) **menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri**

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan terhadap 3 orang tergugat kualitas tergugat berbeda dengan objek yang berdeda pula maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. TENTANG OBJEK PERKARA

Bahwa penggugat menyebutkan pada huruf A. OBJEK GUGATAN yaitu:

1. Lahan/tanah seluas lebih kurang 40 hektar, lokasi desa muara langsung kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.
2. Lahan/tanah seluas lebih kurang 16 hektar, lokasi desa Hulu Teso kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten kuantan singingi.

Bahwa terhadap objek perkara yang di dalilkan oleh penggugat di atas, penggugat tidak menyebutkan secara spesifik bidang lahan mana yang di maksud oleh penggugat termasuk batas-batas sepadannya pada objek perkara a quo.

Sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983*** yang menyebutkan: ***“Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima”***.

***M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).***

***Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.***

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.



dalam hal ini tergugat memohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

Bahwa penggugat menyatakan dalam surat gugatannya pada: Huruf B. ALASAN HUKUM GUGATAN pada paragraf ke dua yaitu “ bahwa lahan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan I dan objek gugatan II tersebut adalah milik penggugat dan semenjak dikelola pola KKPA dengan bapak angkat “PT. CITRA RIAU SARANA” mitra koperasi langgeng tidak pernah penggugat menikmati hasil panen kebun kelapa sawit sampai timbulnya perkara gugatan”

Setelah penggugat teliti dan cermati gugatan penggugat kurang pihak, karena penggugat hanya menggugat TERGUGAT I, TERGUGAT II Dan TERGUGAT III saja padahal terdapat pihak lain yang perannya sangatlah penting bahkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lahan kebun sawit pola KKPA yang seharusnya di tarik sebagai tergugat pada perkara a quo yaitu PT.CITRA RIAU SARANA selaku bapak angkat dan Koperasi Unit Desa Langgeng sebagai mitranya, akan tetapi penggugat tidak melibatkannya dalam perkara a quo.

Bahwa Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) dengan tidak diikutkannya Pihak-pihak yang berperan sangat vital tersebut didalam gugatan ini maka gugatan ini dinyatakan mengandung **Cacat Plurium Litis Consortium**, Oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dengan demikian gugatan Penggugat Batal demi Hukum.

#### **5. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK/ ERROR IN PERSONA**

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). TERGUGAT I dalam perkara a quo bukanlah orang yang seharusnya di gugat oleh penggugat karena tidak adanya hubungan hukum antara tergugat I dengan perkara a quo, dan tergugat I tidak menguasai ataupun mengetahui objek perkara yang di maksudkan oleh tergugat.

oleh karena itu dalam hal ini tergugat I mohon agar kiranya majelis hakim yang mulia menolak gugatan pengugat setidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima karena mengandung cacat formil dalam gugatannya.

#### **6. TENTANG POSITA DAN PETITUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat membaca dan mencermati dalil dalam posita penggugat tidak di temukan secara tegas dan jelas perbuatan tergugat mana yang melawan hukum dan semena-mena terhadap penggugat
- Bahwa penggugat dalam positanya huruf C paragraf ke 4 menyatakan bahwa “ SEIRING ADANYA PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA KKPA BAPAK ANGKAT PT. CITRA RIAU SARANA BEKERJA SAMA DENGAN KOPERASI LANGGENG DAN MELIBATKAN PEMERINTAHAN DESA. MAKA LAHAN –LAHAN TANAH TERSEBUT DI MAKSUD SEMULA DIRENCANAKAN UNTUK POLA KKPA MEMBANGUN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT PENGUGAT MENSETUJUI LAHAN-LAHAN TANAH TERSEBUT DIGARAP DIKELOLA DITANAMI TANAMAN KELAPA SAWIT DAN BERSEDIA MASUK MENJADI ANGGOTA KOPERASI LANGGENG”,

Bahwa dari uraian posita penggugat tidak ada menjelaskan/menyebutkan penggugat telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Langgeng yang berhak atas kebun sawit program KKPA, maka Petitum penggugat yang menyatakan “*tidak sah barang siapa menikmati hasil panen kebun kelapa sawit yang ditanam diatas lahan tanah penggugat selain penggugat*” adalah tidak berdasar dan mengada-ada

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat di ketahui bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat SALING BERTENTANGAN yang berakibat gugatan penggugat kabur /tidak jelas (obscur libel, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum.

maka berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat di terima ( Niet OntvanKelijke Verklaard )

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya hanya berdasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar, hal ini tergugat menolak dan merasa keberatan atas tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa " tergugat I mengambil semua dokumen-dokumen penggugat dari RUMAH

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua melalui ahli waris almarhum "WADIYO". dalil gugatan penggugat dalam hal ini tidaklah benar karena tergugat I tidak ada mengambil dokumen-dokumen tersebut sebagaimana yang di tuduhkan oleh tergugat dalam gugatannya.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tidaklah perlu Tergugat Tergugatanggapi Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat di terima dengan dalil bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat tidak jelas/kabur.

Maka berdasarkan uraian di atas TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
  2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menyerahkan Repliknya secara tertulis tertanggal 29 September 2022, kemudian terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan Kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya tersebut tidak hanya berupa bantahan (tangkisan) mengenai dalil dalil gugatan, namun disertai juga dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR yang menyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" hal itu konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka hal yang menjadi eksepsi pada pokoknya tentang:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;



3. Gugatan Penggugat Salah Pihak/*Error In Persona* (Gugatan Penggugat Salah Alamat);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat menggabungkan 2 objek gugatan yang berbeda yang tidak memiliki hubungan hukum/koneksitas dan menggabungkan tiga orang sebagai tergugat yang berbeda pula yang sama sekali tidak ada hubungan hukum/koneksitas dan tidak memiliki kaitan sama sekali;
- Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan secara spesifik bidang lahan mana yang di maksud oleh penggugat termasuk batas-batas sepadannya pada objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 142 RBG/Pasal 118 HIR atau pasal-pasal lainnya dalam RBg dan HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari suatu gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, sering terjadi mengenai objek sengketa tanah berupa: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran



dan luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

- c. Petitum gugatan tidak jelas, dapat berupa petitum gugatan tidak rinci atau kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dalam positanya dan petitumnya mendalilkan terdapat 2 (dua) lahan/tanah milik Penggugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, yang mana atas Objek Gugatan I pihak Tergugat I, dan atas Objek Gugatan II pihak Tergugat II dan Tergugat III telah bertindak sewenang wenang dan menghilangkan dan/atau menggelapkan hak-hak Penggugat, Tergugat I telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap lahan tanah milik Penggugat dengan mendalilkan lahan tanah milik Penggugat melebihi 2 (dua) hektar, padahal nama-nama usulan dari Penggugat sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan sewenang-wenang terhadap lahan tanah milik Penggugat dan tidak mengakui Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dokumen sah dikeluarkan pemerintah Kecamatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan tersebut tidak memberikan penjelasan yang terang mengenai peristiwa atau kejadian hukum yang memperlihatkan dengan jelas adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap masing-masing objek sengketa, dalil gugatan Penggugat diatas juga tidak memperlihatkan dengan jelas apa hubungan hukum dan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III terhadap masing-masing objek sengketa,

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan pihak-pihak yang ditarik harus memiliki hubungan hukum yang jelas dengan Penggugat begitupun dengan objek sengketa sebagaimana dalam Putusan MA No. 1742 K/Pdt/1983, hal-hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah bentuk perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk gugatan perbuatan melawan hukum atau suatu bentuk gugatan wanprestasi yang akan menjadi dasar tuntutan/petitum gugatan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya dalil-dalil gugatan penggugat dan berdasarkan Putusan MA No. 1742 K/Pdt/1983 maka gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pemeriksaan perkara *a quo* masih sebatas pemeriksaan syarat formil gugatan atau belum masuk kepada dalam pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg/136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.932.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh kami **AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDHO S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan dihadiri Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**YOSEP BUTAR BUTAR. S.H.**

ttd

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**RIDHO, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.300.000,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. P.Setempat	Rp. 1.478.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Virtual Account	<u>Rp. 4.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 3.932.000,00,-

(tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)